

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
RUMAH SAKIT HAPPY LAND MEDICAL CENTRE
Nomor: 026/MOU/HLMC/VIII/21**

**DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Nomor: B-3569/Un.02/HK.07/10/2021**

**TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN**

Pada hari ini Sabtu tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (02-10-2021) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. Ismuning Wachidah
 Jabatan : Direktur Rumah Sakit Happy Land Medical Centre
 Alamat : Jl. Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta
 Telp/Fax : 0274-550060 / 0274-550059
 Email : hlmc@rshappyland.com
 marketing.rshlmc@gmail.com

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **Rumah Sakit Happy Land Medical Centre** berkedudukan di Yogyakarta, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA** dengan,

2. N a m a : Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
 Jabatan : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
 Telp/Fax : 0274-512474 / 0274-586117
 Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta** berkedudukan di Yogyakarta, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan kedudukan tugas dan fungsinya masing-masing sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan perumahsakitannya yang profesional dan bermutu dimana PIHAK PERTAMA melakukan upaya memenuhi kebutuhan PIHAK KEDUA, dengan ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dibuat sebagai bentuk kerjasama dalam upaya mendukung **KEDUA BELAH PIHAK** dalam penyelenggaraan pemenuhan pelayanan kesehatan dan pengembangan akademik.
2. Kerja sama ini meliputi tercapainya komitmen dalam rangka penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** agar mendapatkan kemudahan dalam proses pelaksanaannya.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Peserta adalah Pasien yang terdaftar sebagai Pegawai Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta Istri/Suami/Anak dari perkawinan yang sah dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sesuai ketentuan yang berlaku yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau Penjamin Lainnya.
2. **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit bagi Peserta **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** menggunakan dan menerima manfaat pelayanan kesehatan Rumah Sakit milik **PIHAK PERTAMA** untuk Peserta **PIHAK KEDUA**.
4. Rawat Jalan dan Rawat Inap bagi Peserta **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan BPJS Kesehatan dan Penjamin Lainnya.
5. Rawat Jalan dan Rawat Inap bagi Peserta **PIHAK KEDUA** dengan skema BPJS Kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
6. Cakupan pelayanan Rawat Jalan meliputi pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialisik, serta tindakan medis spesialisik, dengan menggunakan Kartu BPJS Kesehatan dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai **PIHAK KEDUA**.
7. Pelayanan Rawat Inap mencakup seluruh pelayanan Rawat Inap Jalan Tingkat Lanjut dengan tambahan akomodasi yaitu perawatan inap non intensif dan intensif sesuai hak kelas perawatan Peserta. Pelayanan Rawat Inap langsung ke Layanan Gawat Darurat atau melalui poli umum maupun poli spesialisik **PIHAK PERTAMA**.

Pihak Pertama	18
Pihak Kedua	12 r

8. Tindakan Operasi, pemeriksaan penunjang diagnostik lanjutan dan pelayanan obat sesuai dengan indikasi medis penyakit Peserta.
9. Jenis obat-obatan yang dapat diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Peserta **PIHAK KEDUA** adalah obat-obatan yang digunakan sesuai kebutuhan medis penderita yang termasuk dalam formularium **PIHAK PERTAMA**.
10. Jaminan yang dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan adalah BPJS Kesehatan, penjamin swasta, dan atau biaya mandiri peserta.
11. **PIHAK KEDUA** melibatkan **PIHAK PERTAMA** dalam pengembangan akademik yang akan dilakukan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) HAK

a) **PIHAK PERTAMA**

1. Terkait pelayanan kesehatan tambahan, pelayanan kesehatan lain, dan fasilitas kesehatan diluar diagnosa medis dan tidak termasuk dalam tanggungan BPJS Kesehatan maka **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran dari Peserta **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan perubahan tarif. Tarif tidak berlaku surut.

b) **PIHAK KEDUA**

1. Melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan kesehatan dan yankestam yang diberikan **PIHAK PERTAMA**.
2. Menegur **PIHAK PERTAMA** apabila pelayanan yang diberikan kepada Peserta tidak sesuai dengan prosedur, kode etik, dan peraturan yang berlaku.
3. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas berupa *free upgrade class* dari **PIHAK PERTAMA** dimana pasien dari **PIHAK KEDUA** yang menjalani rawat inap mendapatkan fasilitas ruang perawatan satu tingkat lebih tinggi dari haknya
4. Peserta **PIHAK KEDUA** dapat dilayani di fasilitas kesehatan **RS PIHAK PERTAMA**.

(2) KEWAJIBAN

a) **PIHAK PERTAMA**

1. Memberikan pelayanan kesehatan dan yankestam kepada Peserta sesuai dengan prosedur, kode etik dan peraturan yang berlaku.

Pihak Pertama	f g
Pihak Kedua	1/2 n

2. Memberikan informasi termasuk klarifikasi kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** menegur **PIHAK PERTAMA** dikarenakan pelayanan yang diberikan kepada Peserta tidak sesuai dengan prosedur, kode etik dan peraturan yang berlaku.
3. **PIHAK PERTAMA** sepakat akan memberikan fasilitas berupa *free upgrade class* dimana pasien dari **PIHAK KEDUA** yang menjalani rawat inap mendapatkan fasilitas ruang perawatan satu tingkat lebih tinggi dari haknya
4. Setiap terdapat perubahan tarif, **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** sebelum berlakunya tarif baru tersebut.

(b) PIHAK KEDUA

1. Memprioritaskan fasilitas kesehatan milik **PIHAK PERTAMA** dalam merujuk peserta **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan kebutuhan terkait pelayanan kesehatan.
2. Memberikan informasi tentang jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan kepada seluruh peserta **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

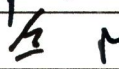
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal dua, bulan Oktober, tahun 2021 (02/10/2021) sampai dengan tanggal dua, bulan Oktober, tahun 2026 (02/10/2026)

Pasal 5

KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal mengenai perubahan ketentuan yang dipandang perlu oleh **KEDUA BELAH PIHAK** atau yang belum diatur dan atau tidak tercakup dalam Nota Kesepahaman bersama ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Nota Kesepahaman bersama ini.
2. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**, apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan maka **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

PIHAK PERTAMA

Direktur RS. Happy Land
Medical Centre Yogyakarta



dr. Ismuning Wachidah

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	